



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Mardiono, lahir di Ngawi, Umur 61 tahun, tanggal lahir 21 Februari 1963, jenis kelamin Laki laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, warga negara Indonesia, alamat Dusun Weru, RT. 003, RW. 002, Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 44/Pdt.P/2024/PN Ngw, tertanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Ngw tertanggal 2 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dengan Register Perkara Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Ngw, telah mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan **NIK 3521122102630001**;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Sumarmi** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:177/39/VI/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
3. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam dokumen Pemohon berupa:
 - a. Pada **Kartu Keluarga No : 3521122502063011** yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis Nama Pemohon **MARDIONO**;

Halaman 1 dari 15, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada **Kartu Tanda Penduduk NIK: 3521122102630001** yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon **MARDIONO**;
- c. Pada **Akta Kelahiran** anak Ketiga **No. 3521-LT-29032016-0010** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon **MARDIONO**;
- d. Pada **Ijazah SD** anak Ketiga **No.DN-05 Dd 0206174** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon **MARDIONO**;
- e. Pada **Ijazah SMP** anak Ketiga **No. DN-Dp/06 2292806** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon **MARDIONO**;
- f. Pada **Ijazah SMK** anak Ketiga **No. M-SMK/K13-3/0776848** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon **MARDIONO**;
- g. Pada **Akte Kelahiran** anak Pertama **No.3521-LT-29032016-0009** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon **MARDI**;
- h. Pada **Ijazah SD** anak pertama **No.DN-05 Dd** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon **MARDI**;
- i. Pada **Ijazah SMP** anak Pertama **No. DN-05 DI 0655943** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon **MARDI**;
- j. Pada **Ijazah SMK** anak Pertama **No. DN-05 Mk 0078417** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon **MARDI**;
- k. Pada **Akta Kelahiran** anak Kedua **Nomor 3521-LT-29032016-0011** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngaw tertulis nama Pemohon **KASAN SUMARDI**;
- l. Pada **Ijazah SD** anak Kedua **No. DN-05 Dd 1763451** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon **KASAN SUMARDI**;
- m. Pada **Ijazah SMP** anak Kedua **No. DN-05 DI 0176961** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon **KASAN SUMARDI**;

Halaman 2 dari 15, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Pada **Ijazah SMK** anak Kedua **No. DN-05 Mk 0096570** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon **KASAN SUMARDI**;
 - o. Pada **Surat Keterangan Kelahiran** yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sidolaju **Nomor:400.12/876/404.616.7/2024** tertanggal **29 Agustus 2024** tertulis nama Pemohon **KASAN SUMARDI**;
 - p. Pada Kutipan Akta Nikah **Nomor:177/39/VI/1991** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon **WARDI**;
4. Bahwa karena terdapat perbedaan nama Pemohon pada Dokumen yang dimiliki oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon ingin mengajukan Permohonan Satu Orang yang Sama;
 5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan satu orang yang sama tersebut guna memenuhi kelengkapan Persyaratan Administrasi Pernikahan Anak Pemohon dan Persyaratan Administrasi mengurus BPJS di Kabupaten Ngawi;
 6. Bahwa nama Pemohon yang terdapat pada dokumen diatas merupakan satu orang yang sama berdasarkan **Surat Keterangan Nomor :400.10/875/404.616.7/2024** yang di keluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sidolaju tertanggal **29 Agustus 2024**;
 7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di dokumen Pemohon berupa KTP NIK Nomor: 3521122102630001, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3521122502063011, Akta Kelahiran anak No. 3521-LT-29032016-0010, Ijazah SD No.DN-05 Dd 0206174, Ijazah SMP No. DN-Dp/06 2292806, Ijazah SMK No. M-SMK/K13-3/0776848 tertulis nama Pemohon **Mardiono**. Akta Kelahiran anak Nomor 3521-LT-29032016-0011, Ijazah SD No. DN-05 Dd 1763451, Ijazah SMP No. DN-05 DI 0176961, Ijazah SMK No. DN-05 Mk 0096570 tertulis nama Pemohon **Kasan Sumardi**, Akte Kelahiran anak no 3521-LT-29032016-0009, Ijazah SD No.DN-05 Dd, Ijazah SMP No. DN-05 DI 0655943, Ijazah SMK No. DN-05 Mk 0078417 tertulis nama Pemohon **Mardi**, Pada kutipan Akta Nikah No.177/39/VI/1991, tertulis nama Pemohon **Wardi** sebagaimana tersebut diatas adalah satu orang yang sama;

Halaman 3 dari 15, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Ngw



8. Bahwa untuk sahnya Perubahan Identitas tersebut Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan dari Pengadilan Negeri Ngawi;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat di dokumen Pemohon berupa KTP NIK Nomor: 3521122102630001, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3521122502063011, Akta Kelahiran anak No. 3521-LT-29032016-0010, Ijazah SD No.DN-05 Dd 0206174, Ijazah SMP No. DN-Dp/06 2292806, Ijazah SMK No. M-SMK/K13-3/0776848 tertulis nama Pemohon **Mardiono**. Akta Kelahiran anak Nomor 3521-LT-29032016-0011, Ijazah SD No. DN-05 Dd 1763451, Ijazah SMP No. DN-05 DI 0176961, Ijazah SMK No. DN-05 Mk 0096570 tertulis nama Pemohon **Kasan Sumardi**, Akte Kelahiran anak no 3521-LT-29032016-0009, Ijazah SD No.DN-05 Dd, Ijazah SMP No. DN-05 DI 0655943, Ijazah SMK No. DN-05 Mk 0078417 tertulis nama Pemohon **Mardi**, Pada kutipan Akta Nikah No.177/39/VI/1991, tertulis nama Pemohon **Wardi** yang dikemudian nama yang dipergunakan Pemohon adalah **Kasan Sumardi** sesuai dengan KTP lama Pemohon, Akta Kelahiran Anak ke Dua, dan Ijazah Anak kedua;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum,

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK 3521122172630001 atas nama **Mardiono** diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3521122502063011 **Mardiono** diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Warga Indonesia dengan NIK 35.21.12.2006.07516 atas nama **Kasan Sumardi** diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor 400.12/876/404.616.7/2024 atas nama **Kasan Sumardi** diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 400.10/875/404.616.7/2024 atas nama **Mardiono** diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3521-LT-29032016-0011 atas nama **Agus Sumarno** diberi tanda P6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2007/2008 Nomor : DN-05 Dd 1763451 atas nama **Agus Sumarno** diberi tanda P7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor : DN-05 DI 0176961 atas nama **Agus Sumarno** diberi tanda P8;
9. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : DN-05 MK 0096570 atas nama **Agus Sumarno** diberi tanda P9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3521-LT-29032016-0010 atas nama **Davit Tri Marsono** diberi tanda P10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor DN-05 Dd 0206174 atas nama **Davit Tri Marsono** diberi tanda P11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor DN-Dp/06 2292806 atas nama **Davit Tri Marsono** diberi tanda P12;

Halaman 5 dari 15, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Ngw



13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor M-SMK/K13-3/0776848 atas nama **Davit Tri Marsono** diberi tanda P13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3521-LT-29032016-0009 atas nama **Diana Sumaryani** diberi tanda P14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar Nomor 420/32/108.03/2004 atas nama **Diana Sumaryani** diberi tanda P15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2006/2007 Nomor DN-05 DI 0655943 atas nama **Diana Sumaryani** diberi tanda P16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-05 MK 0078417 atas nama **Diana Sumaryani** diberi tanda P17;

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-9 yang merupakan fotokopi tanpa disertai aslinya, yang selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan pembanding asli bukti surat dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Davit Tri Marsono;
 - Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menerangkan bahwa Pemohon mempunyai beberapa nama yaitu : Mardiono, Kasan Sumardi Mardi dan Wardi adalah satu orang yang sama adalah Kasan Sumardi;
 - Bahwa pemohon mempunyai beberapa nama yaitu : Mardiono, Kasan Sumardi Mardi dan Wardi;
 - Bahwa Pemohon adalah orang tua saksi;
 - Bahwa Yang saya ketahui Pemohon dengan nama Kasan Sumardi di KTP lama Pemohon;
 - Bahwa Yang saya ketahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi kelengkapan Persyaratan Administrasi Pernikahan Anak Pemohon dan Persyaratan Administrasi mengurus BPJS di Kabupaten Ngawi;



2. Saksi Suparno;

- Bahwa yang Saksi tahu, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan satu orang yang sama;
- Bahwa pemohon mempunyai beberapa nama yaitu : Mardiono, Kasan Sumardi, Mardi dan Wardi;
- Bahwa saksi memanggil Pemohon dengan sebutan kasan Sumardi dan telah mengenal Pemohon mulai saksi kecil kurang lebih pada waktu itu saya usia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa nama Kasan Sumardi tertulis di KTP lama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi kelengkapan Persyaratan Administrasi Pernikahan Anak Pemohon dan Persyaratan Administrasi mengurus BPJS di Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang mana substansi dari permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan menetapkan dan menyatakan perbedaan nama Pemohon yang tercatat di dokumen Pemohon berupa KTP NIK Nomor: 3521122102630001, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3521122502063011, Akta Kelahiran anak No. 3521-LT-29032016-0010, Ijazah SD No.DN-05 Dd 0206174, Ijazah SMP No. DN-Dp/06 2292806, Ijazah SMK No. M-SMK/K13-3/0776848 tertulis nama Pemohon **Mardiono**. Akta Kelahiran anak Nomor 3521-LT-29032016-0011, Ijazah SD No. DN-05 Dd 1763451, Ijazah SMP No. DN-05 DI 0176961, Ijazah SMK No. DN-05 Mk 0096570 tertulis nama Pemohon **Kasan Sumardi**, Akte Kelahiran anak no 3521-LT-29032016-0009, Ijazah SD No.DN-05 Dd, Ijazah SMP No. DN-05 DI 0655943, Ijazah SMK No. DN-05 Mk 0078417 tertulis nama Pemohon **Mardi**, Pada kutipan Akta Nikah No.177/39/VI/1991, tertulis nama Pemohon **Wardi** merupakan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama **dan** yang dikemudian nama yang dipergunakan Pemohon adalah **Kasan Sumardi** sesuai dengan KTP lama Pemohon, Akta Kelahiran Anak ke Dua, dan Ijazah Anak kedua;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngawi berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, perkara perdata permohonan atau volunter hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan orang yang termuat dalam suatu dokumen dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang termuat dalam dokumen lainnya tidak ada diatur oleh peraturan perundang-undangan manapun, namun oleh karena ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ditambah dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat atau yang dalam istilah lain disebut dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*), serta tidak adanya peraturan perundang-undangan manapun yang melarang permohonan penetapan orang yang termuat dalam suatu dokumen dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang termuat dalam dokumen lainnya, maka guna memenuhi 3 (tiga) asas atau nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan,

Halaman 8 dari 15, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan, dan kepastian hukum serta demi terciptanya ketertiban administrasi kependudukan, Hakim menilai Pengadilan Negeri dapat menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yurisdiksi perkara permohonan/ volunter diatur dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sekarang bertempat tinggal di Dusun Weru, RT. 003, RW. 002, Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten. Ngawiyang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, sehingga Pengadilan Negeri Ngawi berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 17 (tujuh belas) bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-17 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (2) HIR menyatakan anggota keluarga sedarah dan semenda boleh menjadi saksi dalam sengketa mengenai status perdata dari pihak-pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja, untuk mana mereka dipandang cakap (*niet onbekwaam*), sehingga saksi-saksi yang memiliki ikatan keluarga sedarah, semenda dan hubungan pekerjaan dalam perkara permohonan, dapat diterima dan didengar keterangannya di bawah sumpah/ janji;

Menimbang, bahwa karena bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diajukan dengan cara yang sah menurut Undang-Undang, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 9 dari 15, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Ngw



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang ada dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon yaitu Pemohon meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum ke-1 Pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum selanjutnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon, Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat di dokumen Pemohon berupa KTP NIK Nomor: 3521122102630001, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3521122502063011, Akta Kelahiran anak No. 3521-LT-29032016-0010, Ijazah SD No.DN-05 Dd 0206174, Ijazah SMP No. DN-Dp/06 2292806, Ijazah SMK No. M-SMK/K13-3/0776848 tertulis nama Pemohon **Mardiono**. Akta Kelahiran anak Nomor 3521-LT-29032016-0011, Ijazah SD No. DN-05 Dd 1763451, Ijazah SMP No. DN-05 DI 0176961, Ijazah SMK No. DN-05 Mk 0096570 tertulis nama Pemohon **Kasan Sumardi**, Akte Kelahiran anak no 3521-LT-29032016-0009, Ijazah SD No.DN-05 Dd, Ijazah SMP No. DN-05 DI 0655943, Ijazah SMK No. DN-05 Mk 0078417 tertulis nama Pemohon **Mardi**, Pada kutipan Akta Nikah No.177/39/VI/1991, tertulis nama Pemohon **Wardi** yang dikemudian nama yang dipergunakan Pemohon adalah **Kasan Sumardi** sesuai dengan KTP lama Pemohon, Akta Kelahiran Anak ke Dua, dan Ijazah Anak kedua.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-17 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, diketahui terdapat perbedaan identitas yaitu sebagai berikut :

- a. Pada **Kartu Keluarga No : 3521122502063011** yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis Nama Pemohon **MARDIONO**;
- b. Pada **Kartu Tanda Penduduk NIK: 3521122102630001** yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon **MARDIONO**;
- c. Pada **Akta Kelahiran** anak Ketiga **No. 3521-LT-29032016-0010** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon **MARDIONO**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada **Ijazah SD** anak Ketiga **No.DN-05 Dd 0206174** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon **MARDIONO**;
- e. Pada **Ijazah SMP** anak Ketiga **No. DN-Dp/06 2292806** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon **MARDIONO**;
- f. Pada **Ijazah SMK** anak Ketiga **No. M-SMK/K13-3/0776848** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon **MARDIONO**;
- g. Pada **Akte Kelahiran** anak Pertama **No.3521-LT-29032016-0009** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon **MARDI**;
- h. Pada **Ijazah SD** anak pertama **No.DN-05 Dd** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon **MARDI**;
- i. Pada **Ijazah SMP** anak Pertama **No. DN-05 DI 0655943** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon **MARDI**;
- j. Pada **Ijazah SMK** anak Pertama **No. DN-05 Mk 0078417** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon **MARDI**;
- k. Pada **Akta Kelahiran** anak Kedua **Nomor 3521-LT-29032016-0011** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngaw tertulis nama Pemohon **KASAN SUMARDI**;
- l. Pada **Ijazah SD** anak Kedua **No. DN-05 Dd 1763451** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon **KASAN SUMARDI**;
- m. Pada **Ijazah SMP** anak Kedua **No. DN-05 DI 0176961** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon **KASAN SUMARDI**;
- n. Pada **Ijazah SMK** anak Kedua **No. DN-05 Mk 0096570** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon **KASAN SUMARDI**;
- o. Pada **Surat Keterangan Kelahiran** yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sidolaju **Nomor:400.12/876/404.616.7/2024** tertanggal **29 Agustus 2024** tertulis nama Pemohon **KASAN SUMARDI**;

Halaman 11 dari 15, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p. Pada Kutipan Akta Nikah **Nomor:177/39/VI/1991** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon **WARDI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terdapat persesuaian bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon telah dapat membuktikan nama Pemohon yang tercatat di dokumen Pemohon berupa KTP NIK Nomor: 3521122102630001, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3521122502063011, Akta Kelahiran anak No. 3521-LT-29032016-0010, Ijazah SD No.DN-05 Dd 0206174, Ijazah SMP No. DN-Dp/06 2292806, Ijazah SMK No. M-SMK/K13-3/0776848 tertulis nama Pemohon **Mardiono**. Akta Kelahiran anak Nomor 3521-LT-29032016-0011, Ijazah SD No. DN-05 Dd 1763451, Ijazah SMP No. DN-05 DI 0176961, Ijazah SMK No. DN-05 Mk 0096570 tertulis nama Pemohon **Kasan Sumardi**, Akte Kelahiran anak no 3521-LT-29032016-0009, Ijazah SD No.DN-05 Dd, Ijazah SMP No. DN-05 DI 0655943, Ijazah SMK No. DN-05 Mk 0078417 tertulis nama Pemohon **Mardi**, Pada kutipan Akta Nikah No.177/39/VI/1991, tertulis nama Pemohon **Wardi**, merupakan orang yang sama dan tidak ditemukan adanya indikasi orang yang berbeda, dan tujuan permohonan Pemohon adalah demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan, dan Pemohon dapat pula membuktikan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Kasan Sumardi** sesuai dengan KTP lama Pemohon, Akta Kelahiran Anak ke Dua, dan Ijazah Anak kedua, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga petitum ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pemohon angka 3 yang meminta agar Memerintahkan Kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil setelah ada penetapan dari



Pengadilan Negeri, dan dianggap perlu melaporkan juga kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi dengan demikian maka petitum angka 3 pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ke-4 yang meminta agar Pengadilan menetapkan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini dan oleh karenanya petitum ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, karena seluruh petitum Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga petitum ke-1 Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera pada :
 - a. Pada Kartu Keluarga No : 3521122502063011 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis Nama Pemohon MARDIONO;
 - b. Pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 3521122102630001 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon MARDIONO;
 - c. Pada Akta Kelahiran anak Ketiga No. 3521-LT-29032016-0010 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon MARDIONO;
 - d. Pada Ijazah SD anak Ketiga No.DN-05 Dd 0206174 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon MARDIONO;

Halaman 13 dari 15, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Ngw



- e. Pada Ijazah SMP anak Ketiga No. DN-Dp/06 2292806 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon MARDIONO;
- f. Pada Ijazah SMK anak Ketiga No. M-SMK/K13-3/0776848 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon MARDIONO;
- g. Pada Akte Kelahiran anak Pertama No.3521-LT-29032016-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon MARDI;
- h. Pada Ijazah SD anak pertama No.DN-05 Dd yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon MARDI;
- i. Pada Ijazah SMP anak Pertama No. DN-05 DI 0655943 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon MARDI;
- j. Pada Ijazah SMK anak Pertama No. DN-05 Mk 0078417 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon MARDI;
- k. Pada Akta Kelahiran anak Kedua Nomor 3521-LT-29032016-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngaw tertulis nama Pemohon KASAN SUMARDI;
- l. Pada Ijazah SD anak Kedua No. DN-05 Dd 1763451 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon KASAN SUMARDI;
- m. Pada Ijazah SMP anak Kedua No. DN-05 DI 0176961 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon KASAN SUMARDI;
- n. Pada Ijazah SMK anak Kedua No. DN-05 Mk 0096570 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama Pemohon KASAN SUMARDI;
- o. Pada Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sidolaju Nomor:400.12/876/404.616.7/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 tertulis nama Pemohon KASAN SUMARDI;
- p. Pada Kutipan Akta Nikah Nomor:177/39/VI/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon WARDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah 1 (satu) orang yang sama, dan nama yang dipergunakan adalah nama Kasan Sumardi sesuai dengan KTP lama Pemohon, Akta Kelahiran Anak ke Dua, dan Ijazah Anak kedua Pemohon;

3. Memerintahkan pemohon untuk segera melaporkan mengenai perbaikan nama pemohon tersebut diatas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ngawi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh kami Muhammad Syauqi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Ngw untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Srimiatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Srimiatun, S.H.

Muhammad Syauqi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. PNBPN Panggilan	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15